



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 263/Hk.03.1.Kpt/1307/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/34/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengigat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- Tugas Tim Pengarah :
1. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Tugas Tim pelaksana :
1. merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
 3. melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 4. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 5. melaporkan hasil kegiatan ke Pleno KPU Kab. Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lima Puluh Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan .


Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 7 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 263/HK.03.1.Kpt/1307/KPU-Kab/V/2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tim Pengarah : 1. Ketua KPU Kab.Lima Puluh Kota. 2. Divisi Hukum. 3. Divisi Teknis. 4. Divisi Umum,Keu dan Logistik. 5. Divisi Perencanaan dan Data	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2	Tim Pelaksana : 1. Drs.H.Irfan Fhaturi 2. Hendra Riski Saputra.SE 3. Indrawarman.SH 4. Ana Karina.SH 5. Yenita Mirani.SE	Sekretaris Kasubag Teknis Kasubag Program Data Kasubag Hukum Kasubag Umum, Keuangan, Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
I	Tim Manajemen Perubahan: 1. Yenita Mirani.SE 2. Veni Murna Putri.S.SI 3. Feri Antoni 4. Syahwaldi Wendra 5. Syafnul 6. Wendra	Kasubag Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
II	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan : 1. Ana Karina.SH 2. Hasnul Marli.SH 3. Nurhaida	Kasubag Hukum Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota
III	Tim Penguatan Kelembagaan : 1. Hendra Riski Saputra.SE 2. Samsuardi	Kasubag Teknis Pelaksana	Koordinator Anggota
IV	Tim Penguatan Tata Laksana : 1. Indrawarman.SH	Kasubag Program Data	Koordinator

	2. Primadona 3. M.Nur	Pelaksana Pelaksana	Anggota Anggota
V	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN : 1. Yenita Mirani.SE 2. Veni Murna Putri.S.Si 3. Feri Antoni 4. Syahwaldi Wendra 5. Syafnul	Kasubag Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
VI	Tim Penguatan Pengawasan 1. Ana Karina. SH 2. Indrawarman. SH 3. Hendra Riski Saputra. SE 4. Yenita Mirani .SE 5. Hasnul Marli. SH	Kasubag Hukum Kasubag Program Kasubag Teknis Kasubag Umum Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
VII	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 1. Indrawarman.SH 2. Hendra Riski Saputra.SE 3. Ana Karina.SH 4. Yenita Mirani.SE	Kasubag Program Data Kasubag Teknis Kasubag Hukum Kasubag Umum	Koordinator Anggota Anggota Anggota
VIII	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 1. Hendra Riski Saputra 2. Samsuardi 3. Wendra	Kasubag Teknis Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 7 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

MASNIJON



Ana Karina